



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 04 /Kpts/WN/BBB-TMR/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kewilayahan Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Kampung;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan atata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kepala Kampung Nagari Barung-Barung Balantai Timur
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Kampung Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BR.BR BALANTAI TIMUR
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2019

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR S**

NOMOR : /Kpts/WN/BBB-TMR/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	DODI SATRIAWAN	Koto Panjang / 20 Juli 1980	-	SLTA	Kepala Kampung Koto Panjang	
2	ALZIMAN, S.IP	Koto Panjang / 12 Maret 1986	-	S1	Kepala Kampung Jaruai Durian Kadok	

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



MEMUTUSKAN

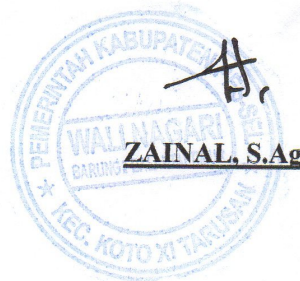
Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Nagari Nagari Barung Barung Balantai Timur.
- Kedua** : Staf Nagari sebagaimana dicatum kesatu diatas mempunyai tugas Kewenangan dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritahan Nagari.
- Ketiga** : Staf Nagari sebagaimana didicatum diatas berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Camat Koto XI Tarusan
2. Bapak Ketua BAMUS Nagari Barung – Barung Balantai Timur
3. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR**
Nomor : 05 Tahun 2019
Tanggal : 2 Januari 2019
**Tentang : Pengangkatan Staf Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Barung-
Barung Balantai Timur**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Lairin Fajriani	Staf Nagari	-
2	Mai Sri Ayu Rosita	Staf Bamus	-

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

